



SURAT KEPUTUSAN
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/075.01/04.2023

Tentang

PENETAPAN KURIKULUM MBKM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran perlu penetapan Kurikulum MBKM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan
2. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut di atas, perlu segera Kurikulum dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Kurikulum MBKM STIT Miftahul Ulum Bangkalan dimulai pada tahun akademik 2023-2024
Kedua : Mewajibkan semua program studi menerapkan kurikulum MBKM STIT Miftahul Ulum Bangkalan
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 20 April 2023

Ketua,



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd
NIDN. 2122016101

Tembusan:

1. BAAK dan BAAU
2. Ketua Program Studi